



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

No. 39/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Juli 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **WELHELMUS A. R. MANOE** pekerjaan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Kantor Unit Pasar Baru – Atambua ;
2. **ANGGELINA AGRADAIANA UN BAS** pekerjaan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Baru – Atambua ;

Keduanya berdasarkan surat kuasa khusus No. B -KC-XI/ADK/06/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atmbua di bawah register No. 93/HK.02/SK/VI/2020/PN ATB tanggal 23 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama **STEFANUS JUARTO** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Kantor Cabang Atambua, selanjutnya disebut

.**PENGGUGAT**;

dan

1. **YEREMIAS KIIK** bertempat tinggal di Fatubenao A, RT.013 / RW.005 - Kel. Fatubenao – Kec. Kota Atambua – Kab. Belu, pekerjaan Guru, selanjutnya sebagai **TERGUGAT – I**;
2. **MARSELINA LOTU SAMARA** bertempat tinggal di Fatubenao A, RT.013 / RW.005 - Kel. Fatubenao – Kec. Kota Atambua – Kab. Belu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya sebagai **TERGUGAT – II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan perjanjian damai secara tertulis pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang termuat pada pokoknya sebagai-berikut :

Pasal - 1

Jenis dan jumlah kredit

Bahwa bank telah memberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja sebesar Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.267.000.- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian angsuran pokok Rp 1.667.000.- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan bunga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk menambah

Hal. 1 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha berupa pembelian persediaan barang di kios sesuai Surat Pengakuan

Hutang No. B.124/3496/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 ;

Pasal - 2

Jaminan / agunan

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada pasal 1 di atas debitur telah menyerahkan agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Pasar Baru - Atambua berupa 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada di kemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 210 – Kel. Fatubenao – Kec. Kota Atambua – Kab. Belu – Prop. Nusa Tenggara Timur, atas nama TOMAS SULAIMAN ;

Pasal - 3

Tunggakan kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut di atas debitur telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit debitur sehingga telah macet dengan perincian :

Kredit Usaha Modal Kerja (KUPEDES)

Nomor rekening pinjaman : 3496.01.005513.10.5

Plafond kredit : Rp. 60.000.000.-

Jangka waktu kredit : 36 bulan

(20 Desember 2013 - 20 Desember 2016)

Total tunggakan : Pokok Rp. 30.097.300.-

Bunga Rp. 6.772.517.-

Denda Rp. -

Total Rp. 36.869.817.-

Pasal - 4

Perjanjian dan cara penyelesaian kredit macet

Bahwa debitur (Tergugat I dan II) telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kredit debitur yang tercatat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Pasar Baru - Atambua dengan cara :

1. Bahwa penggugat dalam hal ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Pasar Baru - Atambua memberikan keringanan bunga sebesar 50% dari kewajiban bunga sebesar Rp. 6.772.517.- menjadi Rp. 3.386.259.- sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan tergugat adalah :

Total tunggakan : Pokok Rp. 30.097.300.-

Hal. 2 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Rp. 3.386.259.-

Denda Rp. -

Total Rp. 33.483.559.-

2. Bahwa para tergugat masing-masing tergugat I atas nama YEREMIAS KIIK dan tergugat II atas nama MARSELINA LOTU SAMARA akan menyetor sebesar tunggakan sesuai yang tercatat dalam point 1 (satu) paling lambat tanggal 29 Agustus 2020 ;

Pasal - 5

Pernyataan pengalihan jaminan / agunan kredit

Bahwa jika dikemudian hari debitur lalai dan tidak menepati perjanjian ini maka debitur secara sukarela memberikan hak kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Pasar Baru - Atambua untuk melakukan penjualan atas jaminan / agunan sesuai yang tercatat pada pasal 2 perjanjian ini baik itu untuk dijual di bawah tangan maupun dengan cara dilelang ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No. 39/Pdt.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata-cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan maupun ketentuan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Hal. 3 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000.-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari ini Jum'at tanggal 24 Juli 2020 oleh R. M. SUPRAPTO, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 39/Pdt.GS/2020/PN Atb tanggal 07 Juli 2020 dan putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H., Panitera Pengganti perkara ini, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- ATK : Rp. 75.000.-
- Biaya panggilan : Rp. 120.000.-
- PNPB panggilan : Rp. 20.000.-
- Redaksi : Rp. 10.000.-
- Materai : Rp. 6.000.- +

J u m l a h : Rp. 261.000.-

(dua ratus enam satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)